



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

Penggugat, tanggal lahir 17 Mei 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta, Gang Musholla Assalam, Lingkungan II, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jalaluddin, S.H., M.H.** pada LAW OFFICE JALALUDDIN, S.H., M.H. & ASSOCIATES, yang berkedudukan di Jalan Gunung Leuser Blok A3, Nomor 13, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, nomor 49/SK/2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tanggal lahir 20 Februari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Pulau Belitung, Nomor 1, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 03 Juni 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Jum'at 26 Februari 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 042//19/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 26 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai akhir bersama dirumah orang tua Penggugat di Jalan Mutiara Lingkungan II Gang Mushollah Assalam, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

3.1. ANAK I, Perempuan, Lahir di Tebing Tinggi, 12 April 2021, Umur 3 (tiga) Tahun, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 1276-LT-16062021-0008, tanggal 16 Juni 2021;

3.2. ANAK II, Perempuan, Lahir di Tebing Tinggi, 03 Juni 2023, Umur 11 (sebelas) Bulan, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 1276-LT-07082023-0002, tanggal 10 Agustus 2023, saat ini anak pertama yang bernama : **ANAK I** anak kedua yang bernama : **ANAK II** tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi Nafkah kepada Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat sering pulang malam;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd



- 4.3. Bahwa Tergugat sering marah-marah atau bersikap kasar Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023 disebabkan Tergugat masih bersikap kasar dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga yang menanggung seluruh kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat adalah orang tua Penggugat atas kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat tetap berada sebagaimana alamat Tergugat diatas, Kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun.
6. Bahwa selama lebih kurang 1 (satu) tahun Tergugat tidak pernah memberikan baik nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Kemudian pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat bermohon agar Penggugat sebagai hak asuh anak (Hadhanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama:
- 7.1. **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Tebing Tinggi, 12 April 2021, Umur 3 (tiga) Tahun, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 1276-LT-16062021-0008, tanggal 16 Juni 2021;
- 7.2. **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Tebing Tinggi, 03 Juni 2023, Umur 11 (sebelas) Bulan, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 1276-LT-07082023-0002, tanggal 10 Agustus 2023;
8. Bahwa selain itu, Penggugat berharap adanya kepastian hukum tentang kewajiban Tergugat terhadap biaya anak. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya hak asuh anak (Hadhanah) setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, disebabkan Penggugat khawatir apabila terjadi perceraian Tergugat akan melepaskan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

3.1. ANAK I, Perempuan, Lahir di Tebing Tinggi, 12 April 2021, Umur 3 (tiga) Tahun, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 1276-LT-16062021-0008, tanggal 16 Juni 2021; .

3.2. ANAK II, Perempuan, Lahir di Tebing Tinggi, 03 Juni 2023, Umur 11 (sebelas) Bulan, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 1276-LT-07082023-0002, tanggal 10 Agustus 2023; .

4. Menetapkan biaya hak asuh anak (Hadhanah) yang harus dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak dapat menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd yang dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku Advokat (dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus) di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 042//19/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 26 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak I**, Nomor 1276-LT-16062021-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 16 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Anak II**, Nomor 1276-LT-07082023-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 10 Agustus 2023, bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

• **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Ayah Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II**, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah kurang dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik dan dapat merawat, mendidik serta mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

• **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mutiara, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II**, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah kurang dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa keterangan tersebut berdasar apa yang saksi dengar atau alami sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik dan dapat merawat, mendidik serta mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan secara yuridis formal Tergugat dianggap tidak ingin membela hak-haknya di muka sidang, telah cukup menjadi alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari Kuasa Penggugat, yang mana sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh *Daruquthni* dalam *Kitab Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah SAW bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتواري أو تعزُّز) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لمدَّع حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam perkara ini, Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, sehingga walaupun ketidakhadiran Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan/atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun khusus dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil di samping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUHPerdata, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, yang merupakan fotokopi akta otentik dan/atau bukti surat lainya sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegelen*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo*. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, serta berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa anak-anak yang bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 12 April 2021 dan **Anak II**, lahir pada 03 Juni 2023 adalah anak sah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan alami sendiri tentang kejadian dalam rumah tangga antara Penggugat dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Februari 2021 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 12 April 2021 dan **Anak II**, lahir pada 03 Juni 2023, saat ini diasuh Penggugat;
2. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sejak bulan Februari 2023;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat dalam memberikan nafkah kurang dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa Tergugat saat ini bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu;
6. Bahwa pihak keluarga sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik dan dapat merawat, mendidik serta mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

TENTANG PERCERAIAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai serta terbukti pula adanya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah dan tidak mungkin suami istri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dengan istri, ikatan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996, dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاءً، ولقوله عليه الصلاة والسلام: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”. وبناءً عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya : *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah SAW: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

TENTANG HADHANAH

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai, Penggugat juga menuntut masalah hak hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 12 April 2021 dan **Anak II**, lahir pada 03 Juni 2023, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya” jo. Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur “Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 12 April 2021 dan **Anak II**, lahir pada 03 Juni 2023, sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dengan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: ...”Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;

TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut untuk nafkah kedua Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak, Majelis Hakim berpedoman kepada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) tentang Hukum Keluarga angka 2 (dua) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menerangkan “*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 (empat belas) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 menerangkan “*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*” dan sesuai ketentuan yang pasal-pasal di atas, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan atau menggugurkan kewajiban Tergugat untuk tetap memberikan nafkah anak, kecuali Tergugat tidak mempunyai usaha atau tidak mampu lagi mengusahakannya disebabkan sesuatu hal di luar kemampuannya. Dengan demikian, tanggung jawab Tergugat untuk memberikan biaya kehidupan dan kepentingan terbaik untuk anaknya tetap melekat hingga dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa faktanya dalam persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan pekerjaan atau penghasilan Tergugat yang menjadi acuan dalam menentukan nafkah anak, namun Majelis Hakim berpendapat walaupun demikian, nafkah seorang ayah kepada anaknya merupakan suatu kewajiban. Kemudian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 5 yang pada intinya : “*Pengadilan Agama secara ex officio dapat*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan pertambahan nilai 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, selanjutnya menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembayaran nafkah anak tersebut setelah putusan dibacakan, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. **Anak I**, lahir pada tanggal 12 April 2021;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd



4.2. Anak II, lahir pada 03 Juni 2023, berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu;

5. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri secara hukum di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nilai 10% (sepuluh persen) per tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 5 (lima) tersebut setelah putusan dibacakan;
7. Menolak untuk selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Syakdiah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Syakdiah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Yanuar Hakim Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag.
Hakim Anggota,

Syakdiah, S.H.I., M.H.

dto

Bayu Baskoro, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Ttd



dto

Yanuar Hakim Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	42.000,00
1.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Biaya Perkara Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 15 Juli 2024
Salinan putusan ini sesuai dengan
aslinya
Panitera,

Dto

H. Sabri Usman, S.H